



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Kec. Kaur Selatan Bintuhan 38963
E-mail : disdikbudkaur@Gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAUR
Nomor : 644-a Tahun 2025

TENTANG

**Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) Cahaya Bunda**

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kaur**

- | | |
|---------------|---|
| Membaca | : 1. Surat permohonan dari PAUD Cahaya Bunda No :420/05/PAUD.CB/KK/2025
2. Surat keterangan Domisili dari Kepala Desa Rigangan III No. 92 / RGN III/KLT/2025 |
| Menimbang | : 1. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku
2. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (1) dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan tersebut |
| Mengingat | : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini |
| Memperhatikan | : 1. Surat Edaran Nomor : 10 tahun 2025 tentang pelaksanaan Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan Ramah pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2025/2026 |

MEMUTUSKAN

- | | | |
|--|------------------------------------|--|
| Menetapkan
Kesatu | : Memberikan Izin kepada
Alamat | : NOVI EKA PUTRIANI
: Desa Rigangan III Kec.Kelam
Tengah |
| Untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) CAHAYA BUNDA | | |
| | >Nama Lembaga | : PAUD CAHAYA BUNDA |
| | Program yang dilaksanakan | : TK dan KB |
| | Alamat Lembaga | : Desa Rigangan III |
| | Kecamatan | : Kelam Tengah |
| | Kabupaten Kaur | : Kaur |

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0909250018555

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | Badan Hukum Selain PT PAUD CAHAYA BUNDA |
| 2. Alamat Kantor | : | RIGANGAN III, Desa/Kelurahan Rigangan III, Kec. Kelam Tengah, Kab. Kaur, Provinsi Bengkulu,
Kode Pos: 38954 |
| No. Telepon | : | 082182508802 |
| Email | : | paudcahayabunda350@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : | PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : | Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 9 September 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 9 September 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0909250018555

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	RIGANGAN III, Desa/Kelurahan Rigangan III, Kec. Kelam Tengah, Kab. Kaur, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38954	Tinggi	NIB Izin	Terbit -	Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

